



Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kenaikan Tunjangan Kinerja Bawaslu Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara

Naufal Rizqiyanto¹ | Annisa Al Rahman²

1. Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia
2. Magister Manajemen, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Correspondence address to:

Naufal Rizqiyanto, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

Email address:

naufalrizqiyanto@mail.ugm.ac.id

Abstract—This research explores the impact of performance-based budgeting on the increase in the performance allowance of Indonesia's Election Supervisory Agency (Bawaslu) from the perspective of state financial law. This research examines how performance-based budgeting, which emphasizes efficiency, effectiveness, and accountability, affects financial management and justifies the increase in allowances. By analysing the legal framework, empirical data, and performance metrics, this study aims to provide a comprehensive understanding of the alignment between budget allocations and performance outcomes in Bawaslu. The method used is normative research with primary, secondary and tertiary legal materials. The data generated from legal materials are described to find objective results. The results of this study The use of a performance-based budgeting system (ABK) by Bawaslu has influenced the policy of increasing performance allowances. Bawaslu's performance measurement refers to the principles of state finance, including efficiency, economic effectiveness, accountability, responsibility, professionalism, proportionality, and openness. The increase in Bawaslu's performance allowance is in accordance with the performance improvement that has been evaluated by Menpan RB, which is the institution responsible for bureaucratic reform.

Keywords: Performance-Based Budgeting; Performance Allowance; Bawaslu; State Financial Law



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Pengundangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004) merupakan titik awal terjadinya reformasi keuangan negara dari sistem penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja (ABK) (Indonesia, 2023). Paradigma yang terbangun dalam penganggaran tradisional yaitu melihat pada perubahan besaran anggaran pada tahun sebelumnya dengan menitik beratkan pada input tanpa mempertimbangkan output yang dihasilkan (Kurrohman, 2013). Sistem penganggaran yang demikian tidak dapat memberikan evaluasi atas capaian kinerja dari anggaran yang telah diberikan. Atas dasar tersebut maka dengan lahirnya UU *a quo* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merumuskan sebuah pradigma penganggaran baru, yaitu ABK. Menurut Sancoko, ABK merupakan sistem penganggaran yang menitik beratkan pada pencapaian output kinerja yang dihasilkan atau dapat dikatakan penghubungan antara anggaran negara dan hasil yang diinginkan (Sancoko, 2008). Sistem ABK yang mengedepankan kinerja dan output dalam *new public service* lebih mengutamakan kepentingan publik dan menghargai warga negara (Tjandra, 2023).

Sistem penganggaran ABK telah dilakukan di berbagai negara, salah satunya yaitu Amerika sebagai pelopor pada tahun 1993 yang dikenal dengan sistem *Government Performance and Result Act* (Indonesia, 2023). Mekanisme ini menjadi suatu kemajuan dalam manajemen keuangan negara yang salah satunya berasal dari pajak (Tjandra, 2023). Masyarakat dapat melakukan peninjauan dan pengawasan secara langsung atau perwakilan dari DPR atas kinerja kerja pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan di sistem ini menjadikan pelayanan publik lebih berkualitas (Murray Svidroňová et al., 2024). ABK diharapkan menghasilkan dan menggunakan informasi kinerja untuk memandu proses penganggaran dan mempengaruhi alokasi sumber daya secara langsung atau tidak langsung untuk mengelola efisiensi dan efektivitas pemerintah dan lembaga-lembaganya, meningkatkan pengambilan keputusan anggaran dan alokasi sumber daya, mencapai tujuan, penghematan biaya, dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun, bukti empiris telah membuktikan bahwa sulit untuk mencapai tujuan-tujuan yang beragam ini secara bersamaan dan bahwa ekspektasi rasional mengenai produksi dan penggunaan informasi kinerja yang komprehensif dalam proses penganggaran sering kali tidak tercapai (Mauro et al., 2021).

Dalam pelaksanaannya ABK seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, faktor struktur pemerintahan yang berkaitan juga dengan bentuk pemerintahan yang dianut. Kedua, kondisi politik suatu negara dan budaya. Ketiga, kriteria dan mekanisme persyaratan hukum. Keempat, jumlah dan keberagaman penduduk di suatu negara (Ebdon et al., 2019).

Pemerintah dalam menggunakan ABK harus mengacu pada 4 hal, yaitu: Orientasi hasil harus sama, adanya pemberlakuan rencana kinerja setiap tahunnya, adanya pengembangan atas indikator kinerja, dan adanya sistem dalam melakukan pengumpulan data kinerja (Tjandra, 2023). Indonesia menganggarkan pengelolaan keuangannya di dalam UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pergeseran sistem penganggaran yang digunakan oleh Indonesia pasca reformasi keuangan juga berdampak pada perubahan sistem penganggaran dalam APBN (Tjandra, 2023).

Dampak pergeseran anggaran dalam APBN berakibat pada semua kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah untuk juga menerapkan sistem tersebut. Salah satu lembaga negara yang telah menggunakan sistem ABK yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu dapat dilihat dalam laporan kinerja instansi Bawaslu setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam melaksanakan program. Rencana strategis dalam ABK menjadi salah satu fungsi yaitu perencanaan (Tjandra, 2023).

Penggunaan sistem ABK oleh bawaslu dapat mempermudah masyarakat untuk menilai

tingkat relevansi anggaran dan kinerja yang telah dilakukan. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu tentunya kinerja Bawaslu menjadi sorotan publik khususnya dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penilaian masyarakat juga didasarkan atas penggunaan anggaran yang berasal dari APBN yang mana salah satu sumbernya berasal dari pajak (Fратиwi, 2018).

Pada tanggal 12 Februari 2024 dua hari sebelum pemungutan suara pemilu dilaksanakan, Bawaslu mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) dari Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Kenaikan tukin Bawaslu mendapatkan sorotan hebat dari masyarakat, khususnya pada aspek pencapaian kinerja Bawaslu. Menpan RB memberikan rekomendasi setelah melakukan penilaian atas kenaikan indeks reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan laporan yang diajukan khususnya atas pencapaian kinerja dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 352/OT.05/K1/10/2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024. Pengajuan tersebut dilakukan pada tahun 2023, dan ditetapkan oleh presiden pada tahun 2024 (Kompas, 2024). Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Menurut pernyataan staf khusus Presiden Ari Dwipayana, diperoleh informasi bahwa: a) kenaikan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu telah diusulkan jauh-jauh hari oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, yaitu pada Oktober 2023 lalu; b) kenaikan tunjangan kinerja ini didasarkan pada kenaikan penilaian indeks Reformasi Birokrasi (selanjutnya disebut Indeks RB) Setjen Bawaslu oleh KemenPAN-RB pada 2021, yaitu sebesar 68,80 yang kemudian meningkat pada 2022 menjadi 72,95; c) kenaikan tunjangan kinerja ini bukan hanya untuk pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu, melainkan juga terjadi di Kementerian/Lembaga lainnya, sesuai usulan dari KemenPAN-RB. Usulan kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan Setjen Bawaslu sendiri adalah 10% dari semula 60% menjadi 70% (Detik News, 2023).

Masyarakat tetap memberikan komentar yang cukup tajam atas kenaikan tukin Bawaslu walaupun sudah diberikan penjelasan oleh staff khusus presiden. Menurut pandangan masyarakat Bawaslu kurang dalam melakukan fungsinya khususnya dalam penindakan laporan pelanggaran pemilu (Tempo, 2024). Atas dasar itu, masyarakat mempertanyakan alasan pemerintah dalam kenaikan tukin Bawaslu ditengah tidak optimalnya kinerja yang dilakukan. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mengacu pada sistem ABK yang akan membuktikan bahwasanya Bawaslu telah melaksanakan kerjanya sesuai dengan anggaran yang telah diberikan. Oleh karena itu akan ada relevansi antara kinerja yang dihasilkan dengan anggaran. Dalam sistem ABK dikenal dengan kesamaan hasil. Perlu untuk dilakukan analisis berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dalam menaikkan tukin Bawaslu setelah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Maka dalam penelitian ini akan mengungkap 2 prinsip utama penganggaran berbasis kinerja dengan pengelolaan keuangan negara yaitu prinsip efisiensi, efektivitas ekonomis, prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, proporsional dan keterbukaan sebagaimana terlampir dalam UU Keuangan negara.

Penelitian yang membahas mengenai kondisi penganggaran berbasis kinerja telah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Saya dalam hal ini akan mengambil tiga penelitian yang mempunyai korelasi kuat dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh U'ah Ganda dengan judul "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur)." Penelitian tersebut terfokus untuk mencari seberapa besar anggaran berbasis kinerja berpengaruh pada peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah di wilayah tersebut dan mencari kesesuai antara tujuan yang efisien dan efektif (Fратиwi, 2018). Kedua, Penelitian oleh Febrina

Astria Verasvera dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat).” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi pelaksanaan aktivitas oleh aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pasca penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja (Verasvera, 2016). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Okta Rezariski dengan judul “Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia”. Penelitian tersebut tefokus untuk menemukan hasil hubungan antara penganggaran berbasis kinerja dengan pemerintahan yang efektif. Sampel yang digunakan yaitu data pencapaian indeks nilai reformasi birokrasi di tahun 2014 sampai 2018.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa studi ini merupakan penelitian yang baru. Meskipun telah ada penelitian sebelumnya, tidak ada yang secara khusus memfokuskan pada Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kenaikan Tunjangan Kinerja Bawaslu Perspektif Hukum Keuangan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja mempengaruhi kebijakan kenaikan tunjangan kinerja di Bawaslu. Hal ini akan dianalisis dengan mempertimbangkan implikasi hukum keuangan negara yang terkait dengan pengelolaan anggaran di Bawaslu. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara penganggaran berbasis kinerja dan kebijakan kenaikan tunjangan kinerja, serta bagaimana hal tersebut dipandang dari sudut pandang hukum keuangan negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi dampak praktis dari penganggaran berbasis kinerja, tetapi juga mempertimbangkan kerangka hukum yang mengatur praktik pengelolaan anggaran di institusi pemerintah seperti Bawaslu.

Metode

Pada penelitian ini saya akan menggunakan metode penelitian normatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam menanggapi permasalahan hukum tertentu yang dihadapi (Mahmud Marzuki, 2007). Bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Sumardjono, 2021). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini saya akan menggunakan Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan pelaksanaannya serta putusan-putusan pengadilan yang mempunyai relevansi untuk membedah penelitian ini (Sumardjono, 2021). Bahan Sekunder yaitu memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, dalam hal ini saya akan menggunakan buku, jurnal yang berkaitan untuk membedah penelitian ini (Sumardjono, 2021). Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Sumardjono, 2021). Adapun jenis penelitian yang akan digunakan yaitu deskriptif yaitu menggambarkan dari bahan hukum yang telah ada dengan menata dan mengklasifikasi gejala-gejala yang ada (Sumardjono, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Penganggaran Berbasis Kinerja oleh Bawaslu dalam Kenaikan Tunjangan Kinerja

Bawaslu telah menerapkan sistem ABK dalam melakukan penganggaran untuk mendukung kenaikan tunjangan kinerja. Adapun beberapa prinsi-prinsip ABK yang digunakan Bawaslu dalam menaikkan tunjangan yaitu: Pertama, pengalokasian anggaran yang mempunyai orientasi pada kinerja, yaitu pengifisiensi penggunaan anggaran yang mengarah pada hasil yang akan dicapai (Mardiasmo, 2021). Efisiensi anggaran juga menjadi salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu mempunyai keterkaitan dengan produktivitas. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa efisiensi dalam ABK yaitu menguji kesesuaian antara *input* dan *output* penggunaan anggaran negara oleh

Bawaslu. Lebih lanjut Mardiasmo juga mengatakan bahwa prinsip efisiensi berkaitan erat dengan prinsip efektivitas, yaitu prinsip yang mengatkan bahwa proses kegiatan dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan akhir dari tujuan kegiatan tersebut (Mardiasmo, 2021). Dalam hukum keuangan negara disampaikan oleh mahsum yang dikutip Lona dkk menyatakan bahwa sebagai penunjang penganggaran basis kinerja juga terdapat penilaian pada aspek ekonomis sebagai pengukur kehematan penggunaan anggaran, namun tetap mendapatkan hasil kinerja yang baik (Lona et al., 2023).

Menurut Mahmudi, suatu efektivitas penggunaan anggaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2006):

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria dari rumus penentuan efektivitas tersebut yaitu:

Tabel 1. Kriteria rumus penentuan efektivitas

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Diambil dari buku Mahmudi, 2006.

maka penghitungan untuk efektivitas anggaran Bawaslu dalam menaikkan nilai indeks reformasi birokrasinya adalah sebagai berikut: terhitung dari 2021-2022 dikarenakan kenaikan tunjangan kinerja Bawaslu terjadi pada tahun 2024 yang diajukan sejak tahun 2023.

Tabel 2. Penggunaan anggaran yang digunakan oleh Bawaslu pada tahun anggaran 2021 dan 2022

Tahun	PENDAPATAN			BELANJA		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Presentase %	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Presentase %
2021	631.790.732.000	582.103.460.606	92,14	1.236.581.682.000	1.150.602.575.501	93,05
2022	1.489.912.893.000	1.266.526.742.458	85,01	1.468.629.880.000	1.349.288.004.632	91,87
Jumlah	2.121.703.625.000	1.848.630.203.064	88,58	2.705.211.562.000	2.499.890.580.133	92,46

Sumber: Diambil dari laporan tahunan Bawaslu yang diolah oleh Penulis.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran yang digunakan oleh Bawaslu pada tahun anggaran 2021 dan 2022 adalah sebesar 92,46% masuk dalam klasifikasi cukup efektif. Sedangkan dalam perealisasi pendapatan sebesar 88,58% yang berarti kurang efektif. Dalam penghitungan yang lebih mendetail pada tahun 2021 Bawaslu dalam capaian efektivitas pendapatan sebesar 92,14% masuk pada kategori cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 85,01% masuk pada kategori kurang efektif. Pada perhitungan hasil capaian efektivitas belanja tahun 2021 dan 2022 direalisasikan masuk pada kriteria kurang efektif dikarenakan masuk pada range 90%-99%. Pengukuran anggaran berbasis kinerja juga pada aspek efisiensi anggaran yang mempunyai korelasi dengan hukum keuangan negara. Pada efisiensi anggaran terdapat kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria efisiensi anggaran

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Sumber: Diambil dari buku Mahmudi, 2006.

Maka penghitungan untuk menentukan efisiensi anggaran dalam realisasi penganggaran oleh Bawasl di tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2021 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4. Efisiensi anggaran dalam realisasi penganggaran oleh Bawasl di tahun 2021

Pendapatan	Belanja
$Efisiensi = \left(1 - \frac{582.103.460.606}{631.790.732.000}\right) \times 100\%$	$Efisiensi = \left(1 - \frac{1.150.602.575.501}{1.236.581.682.000}\right) \times 100\%$
$Efisiensi \approx \left(1 - \frac{582.103.460.606}{631.790.732.000}\right) \times 100\%$	$Efisiensi \approx \left(1 - \frac{1.150.602.575.501}{1.236.581.682.000}\right) \times 100\%$
$Efisiensi \approx (1 - 0.9213) \times 100\%$	$Efisiensi \approx (1 - 0.9308) \times 100\%$
$Efisiensi \approx 0.0787 \times 100\%$	$Efisiensi \approx 0.0692 \times 100\%$
$Efisiensi \approx 7.87\%$	$Efisiensi \approx 6.92\%$
Jadi, efisiensi penggunaan anggaran ini adalah sekitar 7.87%.	Jadi, efisiensi penganggaran ini adalah 6.92%

Sumber: dari laporan tahunan Bawasl yang diolah oleh penulis.

Dengan kriteria yang diberikan 7.87% yaitu kurang dari 10%. Oleh karena itu, efisiensi pendapatan dari penggunaan anggaran ini masih masuk ke dalam kategori "Sangat Efisien". Sedangkan untuk belanja 6.92% kurang dari 10% sehingga dapat dikatakan sangat efisien.

Sedangkan pada tahun 2022 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5. Efisiensi anggaran dalam realisasi penganggaran oleh Bawasl di tahun 2022

Pendapatan	Belanja
$Efisiensi = \left(1 - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}}\right) \times 100\%$	$Efisiensi = \left(1 - \frac{1.349.288.004.632}{1.468.629.880.000}\right) \times 100\%$
Mari kita gunakan rumus ini untuk menghitung kembali:	$Efisiensi \approx \left(1 - \frac{1.349.288.004.632}{1.468.629.880.000}\right) \times 100\%$
$Efisiensi = \left(1 - \frac{1.266.526.742.458}{1.489.912.893.000}\right) \times 100\%$	$Efisiensi \approx (1 - 0.9177) \times 100\%$
$Efisiensi = \left(1 - \frac{1.266.526.742.458}{1.489.912.893.000}\right) \times 100\%$	$Efisiensi \approx 0.0823 \times 100\%$
$Efisiensi \approx (1 - 0.8498) \times 100\%$	$Efisiensi \approx 8.23\%$
$Efisiensi \approx 0.1502 \times 100\%$	Jadi, efisiensi penganggaran ini adalah 8.23%
$Efisiensi \approx 15.02\%$	
Jadi, efisiensi penggunaan anggaran ini adalah sekitar 15.02%.	

Dengan kriteria yang diberikan 15.02% berada di antara 10% dan 20%. Oleh karena itu, efisiensi pendapatan dari penggunaan anggaran ini masih masuk ke dalam kategori "Efisien". Sedangkan untuk belanja 8.23% kurang dari 10% sehingga dapat dikatakan sangat efisien.

Terakhir pengukuran penganggaran berbasis kinerja mengarah pada aspek ekonomis. Adapun rumus dan kriterianya sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran (Belanja)}}{\text{Anggaran/Pagu Belanja}} \times 100\%$$

Kriterianya sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria pengukuran penganggaran berbasis kinerja mengarah pada aspek ekonomis

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
< 100%	Ekonomis
=100%	Ekonomis berimbang
>100%	Tidak Ekonomis

Sumber: Mahsum yang dikutip oleh Lona DKK 2023.

Maka penghitungan untuk ekonomis realisasi penggunaan anggaran oleh bawaslu dalam kurun waktu di tahun 2021 dan 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Penggunaan anggaran ditahun 2021 dan 2022 terhitung masuk pada kategori ekonomis

Keterangan	Tahun	Perhitungan	Persentase	Persentase	Capaian
Tingkat Ekonomis	2021	1.150.602.575.501	X 100	93,05%	Ekonomis
		1.236.581.682.000			
	2022	1.349.288.004.632	X 100	91,87%	Ekonomis
		1.468.629.880.000			

Sumber: dikelola oleh Penulis berdasarkan laporan tahunan Bawaslu.

Pada data yang telah disajikan ditabel tersebut maka untuk penggunaan anggaran ditahun 2021 dan 2022 terhitung masuk pada kategori ekonomis. Pada tahun 2021 diperoleh 93,05% dan pada tahun 2022 diperoleh 91,87% yang semuanya berada di bawah 100%, sehingga dapat dikategorikan “Ekonomis”.

Kedua, prinsip akuntabilitas beorientasi pada hasil sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 menurut *kobler's dictionary of Accountant* yang dikutip oleh Juanda dan dikutip lagi oleh Riawan Tjandra menyatakan bahwa (Tjandra, 2023): Pertama, kewajiban untuk menyediakan sebuah laporan yang dapat memuaskan dengan berkala atas suatu tindakan yang disertai dengan pemberian kewenangan. Kedua, *governmental accounting* menjadi suatu tujuan tanggungjawab atau sebagai pembayaran atas sejumlah kewajiban dari petugas. Ketiga, bentuk tanggungjawab atau kewajiban dapat diukur dengan bentuk uang atau bentuk lainnya. Keempat, adanya kewajiban untuk dapat membuktikan atas manajemen yang baik, cara pengontrolan, atau hasil yang lain dimuka hukum, kebiasaan, peraturan atau persetujuan. Sedangkan menurut Khotami, akuntabilitas adalah tanggung jawab yang menyangkut siapa yang bertanggung jawab, untuk keperluan apa, dan apa yang harus dilakukan. Ini mencakup kewajiban bagi pemegang kepercayaan untuk memberikan laporan yang jelas dan menyeluruh tentang semua kegiatan yang mereka tangani. Pihak yang memberikan kepercayaan memiliki hak untuk meminta dan menegakkan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan (Khotami, 2017). Prinsip akuntabilitas dalam kenaikan tunjangan bawaslu 2024 didasarkan atas pencapaian kinerja bawaslu di tahun-tahun sebelumnya. Bawaslu telah memberikan laporan secara jelas dan komprehensif atas pencapaian kinerja kepada Menpan RB sebagai kementerian yang bertanggungjawab untuk menilai capaian kinerja yang tertuang dalam *grand design* indeks reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga. Laporan Bawaslu terhadap Menpan RB terdiri dari capaian kinerja dan evaluasi kegagalan dan ketidaksempurnaan penyelenggaraan kinerja. Menpan RB telah memberikan evaluasi untuk dapat menyelesaikan kinerja sesuai dengan capaian yang sempurna. Atas laporan tersebut, menurut pandangan saya, kenaikan tunjangan Bawaslu sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip dalam hukum keuangan negara.

Adapun kriteria dari indeks reformasi sebagai pengukur akhir dari pencapaian adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Penggunaan anggaran ditahun 2021 dan 2022 terhitung masuk pada kategori ekonomis

Predikat	Nilai Absolut	Keterangan
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	>0-30	Sangat Kurang

Sumber: Diambil dari Website Menpan RB.

Sedangkan Bawaslu pada tahun 2022 mendapatkan kenaikan nilai indeks reformasi birokrasi di BB dengan kisaran nilai antara 70-80.

Tabel 9. Indeks reformasi bawaslu

Lembaga	Indeks RB (2022)	Indeks SAKIP (2022)	Indeks SPBE (2022)	Indeks PP (2021)
Bawaslu	BB	B	1.881	C

Sumber: Dikelola oleh penulis dari laporan tahunan Bawaslu.

Pada tahun 2022, indeks reformasi bawaslu mencapai diangka 72,95 yang menandakan bahwa bawaslu mendapatkan kenaikan indeks daripada sebelumnya yang bertahan pada B. Apabila dilihat dalam tabel tentang kenaikan kinerja Bawaslu sehingga mencapai beberapa target sasaran prioritas, khususnya pada bagian hulu dan hilir di sasaran strategis yang telah dirumuskan.

Tabel 10. Capaian kinerja indeks reformasi birokrasi

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,55	13,11
	II. Hasil Antar Area Perubahan	10,00	5,18	6,22
	III. Reform	30,00	20,97	21,22
	Total Komponen Pengungkit	60,00	38,70	40,55
B.	Komponen Hasil			
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,43	7,60
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,52	8,38
	3. Pemeritahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,00	8,47
	4. Kinerja Organisasi	10,00	6,95	7,95
	Total Komponen Hasil	40,00	29,90	32,40
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	68,60	72,95

Sumber: Laporan Bawaslu tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan perbedaan capaian kinerja indeks reformasi birokrasi yang awalnya 68,60 di tahun 2021 menjadi 72,95 di tahun 2022. Atas dasar perencanaan Bawaslu di tahun 2022 untuk capaian indeks nilai reformasi birokrasi ditargetkan 70. Pada penghitungan birokrasi, maka angka 70 sudah menempatkan Bawaslu pada posisi BB. Faktanya, setelah leporan di tahun 2022 Bawaslu merealisasikan programnya untuk mendukung kenaikan indeks RB tersebut sebesar 72,95. Apabila dihitung dengan rumus ($\text{Target Anggaran} : \text{Realisasi Anggaran} \times 100\%$), maka diperoleh nilai 104,21 yang pada pokoknya sudah melewati target sehingga dapat diartikan akuntabel.

Penganggaran berbasis kinerja juga menghitung pencapaian output dari sasaran strategis.

Sasaran strategis dalam penganggaran kinerja menjadi salah satu syarat untuk dinilai (Tjandra, 2023). Pada tahun 2022 diperoleh nilai sasaran strategis yaitu, 99,39, 121,65, 125, 85,4 dan 104,2. Apabila dirata-rata dengan rumus total keseluruhan dibagi dengan 5 maka akan diperoleh nilai 107,128. Angka tersebut masuk pada kategori akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Sasaran strategis bawaslu telah terumuskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Berdasarkan Perpres 18/2024 dalam konsideran menimbang disampaikan bahwa kenaikan tunjangan dilakukan karena adanya pencapaian kinerja. Menpan RB dalam peraturannya menyampaikan bahwa penilaiannya didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. Cara penilaian yang dilakukan salah satunya melihat pada aspek akuntabilitas anggaran yang digunakan. Hasil itu dapat diketahui apabila penilaian dilakukan dengan Output dan Outcome atas realisasi target yang telah diberikan. Oleh karena itu, maka dalam hal ini Bawaslu telah menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Ketiga, Prinsip pertanggungjawaban menurut Riawan Tjandra yaitu, Kewenangan yang dianggap sebagai tanggung jawab untuk dilaksanakan dengan hati-hati dalam menjalankan tugas, atau sebagai hak yang melekat pada individu atau kelompok untuk membuat keputusan atau mengatur kegiatan dalam konteks organisasi (Tjandra, 2023). Sedangkan menurut Jhon Armour dkk pertanggungjawaban merupakan sebuah perlindungan yang diintegrasikan kedalam peraturan keuangan dalam pelaksanaan bisnis dan perlindungan konsumen (Jhon Armour dkk, 2016). Pada aspek kenaikan tunjangan kinerja Bawaslu, pertanggungjawaban merupakan suatu perlindungan bagi penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan kinerja Bawaslu yang harus dilaporkan. Bawaslu telah melakukan pertanggungjawaban dengan mekanisme laporan pada Menpan RB pada saat pengajuan permohonan kenaikan tunjangan kinerja. Menpan RB telah memeriksa laporan dengan berdasar pada pencapaian kinerja refofasi oleh Bawaslu dengan berkesimpulan sudah sesuai dengan target yang diberikan. Oleh karena itu, atas fakta yang telah terpapar diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa kenaikan tunjangan bawaslu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan negara.

Keempat, prinsip profesionalitas menurut *International Actuarial Association* yaitu sebuah prinsip dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian oleh seseorang atau profesi tertentu dalam melakukan pekerjaannya (*International Actuarial Association*, 2017). Prinsip profesionalitas telah dilaksanakan oleh Bawaslu sesuai dengan fungsinya sebagai pengawas pelaksanaan pemilu yaitu salah satunya dengan membentuk jabatan fungsional baru penata kelola pengawas pemilu dengan tujuan melakukan pengawasan lebih masif pada pelaksanaan pemilu. Program tersebut disetujui oleh Menpan RB dengan diterbitkannya Surat Kementerian PANRB Nomor B/572/S.SM.02.00/2022. Capaian kinerja tersebut sesuai dengan prinsip profesionalisme dalam hukum keuangan negara yaitu penggunaan anggaran negara dengan profesional untuk mendukung kinerja kementerian atau lembaga negara. Dalam hal ini, bawaslu tidak hanya melakukan penganggaran namun juga dapat memberikan hasil yang maksimal (*Output*) sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Keempat, prinsip proporsional yaitu prinsip yang menyatakan bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan (Protocol *et al.*, 2023). Dalam konteks hukum keuangan negara berarti bagaimana seharusnya keuangan negara dikelola oleh bawaslu dalam melaksanakan kerjanya. Pada konteks kenaikan tunjangan kinerja bawaslu, maka Menpan RB seharusnya telah melakukan penilaian atas laporan peningkatan kinerja yang diajukan oleh Bawaslu khususnya dalam pemaksimalan penggunaan anggaran yang telah diberikan. Faktanya Menpan RB telah melakukan penilaian dan memberikan evaluasi pada kinerja Bawaslu, khususnya pada sektor penyederhanaan birokrasi sebagaimana disampaikan bawaslu dalam laporannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 352/OT.05/K1/10/2023. Hal itu menjadi perbaikan oleh Bawaslu sebagai suatu prasyarat penilaian agar tunjangan kinerja dapat dinaikkan. Pada tahun 2023 Bawaslu kembali mengajukan kenaikan tunjangan kinerja berdasarkan atas kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip proporsionalitas mengacu pada Permen PANRB 9/2023.

Kelima, prinsip keterbukaan yaitu menyatakan bahwa dalam pengelolaan atau penggunaan

keuangan negara harus terbuka dari sejak perencanaan hingga pada saat pasca penggunaan (Illahi & Haykal, 2021). Adanya prinsip ini membuat pihak ketiga dapat terlibat dalam proses pemantauan atau pengawasan (Working et al., 2018). Bawaslu dalam penggunaan anggaran telah terbuka khususnya pada saat menyampaikan laporan terkait penggunaan anggaran negara dalam mendukung kinerjanya untuk menaikkan indeks reformasi birokrasi. Oleh karena itu, apabila ditinjau pada nota keuangan negara di tahun 2024 terjadi peningkatan anggaran yang signifikan untuk mendukung kinerja bawaslu. Keterbukaan tersebut juga ditandai dengan adanya ukuran *output* dan *outcome* yang dicapai oleh Bawaslu dengan anggaran yang telah dialokasikan oleh negara. Kenaikan tunjangan kinerja yang melewati proses peninjauan oleh Menpan RB dengan mendasarkan pada hasil kinerja dan aspek pendapat masyarakat menandakan bahwa bawaslu telah terbuka dalam penggunaan anggarannya. Top of Form

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang telah dipaparkan dengan analisis dari aspek kinerja Bawaslu apabila mengacu pada beberapa pengaturan yang menjadi dasar kenaikan tunjangan kinerja, maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum keuangan negara dan prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja. Hal itu karena sudah terpenuhinya beberapa fungsi ABK yaitu: *Financial control of input, management of ongoing activities, planning, setting priorities dan akuntability* (Tjandra, 2023). Dalam hukum keuangan negara Bawaslu telah memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pergeseran hukum keuangan negara dengan prinsip ABK maka menempatkan pada 4 hal, yaitu: *Best practices, span of control, result oriented accountability, performance accountability* (Tjandra, 2023). Oleh karena itu pengaruh penggunaan ABK pada Bawaslu mampu menaikkan tunjangan kinerjanya karena adanya kenaikan nilai indeks reformasi birokrasi. Bawaslu telah mampu merumuskan pencapaian pengelolaan keuangan negara yang efektif efisien dan ekonomis. Hal itu dikarenakan Bawaslu telah menerapkan syarat ABK, yaitu: Kejelasan sasaran strategis uang terdapat dalam keputusan Bawaslu dan Peraturan Bawaslu. Pengembangan dan ketersediaan indikator kinerja, hal itu telah terlihat dari perencanaan yang diukur dengan indikator capaian. Adanya korelasi sasaran strategis dengan indikator kinerja yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu dengan melihat penghitungan diatas. Akuntabilitas kinerja yang memenuhi target oleh Bawaslu. *Leadership*. Perencanaan yang telah terbukti dengan adanya sasaran strategis yang jangka panjang dan menengah dalam keputusan ketua Bawaslu dan indikator target yang disajikan. Terakhir implementasi kehati-hatian yang dalam hal ini tentu harus memperhatikan masukan masyarakat dalam aspek keterbukaan yang juga telah dilakukan oleh Bawaslu dalam menjalankan programnya dengan sangat baik.

Simpulan

Penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja (ABK) oleh Bawaslu telah mempengaruhi kebijakan kenaikan tunjangan kinerja. Pengukuran kinerja Bawaslu mengacu pada prinsip-prinsip keuangan negara, termasuk efisiensi, efektivitas ekonomis, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, proporsional, dan keterbukaan. Kenaikan tunjangan kinerja Bawaslu sesuai dengan peningkatan kinerja yang telah dievaluasi oleh Menpan RB, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas reformasi birokrasi. Oleh karena itu, kenaikan tunjangan kinerja tersebut dapat dilihat sebagai implementasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keuangan negara. Menpan RB menaikkan tunjangan Bawaslu dengan mempertimbangkan laporan kinerja Bawaslu pada tahun 2022 yang memiliki kenaikan indeks kinerja. Kesesuaian kinerja Bawaslu dengan UU Keuangan Negara dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 352/OT.05/K1/10/2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024. Pengajuan tersebut dilakukan pada tahun 2023, dan ditetapkan oleh presiden pada tahun 2024. Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Daftar Pustaka

- Detik News. (2023). *Istana: Kenaikan Tukin Pegawai Bawaslu Diusulkan Sejak Oktober 2023* Baca artikel detiknews, "Istana: Kenaikan Tukin Pegawai Bawaslu Diusulkan Sejak Oktober 2023" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7190785/istana-kenaikan-tukin-pegawai-bawaslu-di>. <https://news.detik.com/berita/d-7190785/istana-kenaikan-tukin-pegawai-bawaslu-diusulkan-sejak-oktober-2023>
- Ebdon, C., Franklin, A. L., & Franklin, A. L. (2019). *Citizen Participation in Budgeting Theory* Published by: Wiley on behalf of the American Society for Public Administration *Stable* 66(3). 437–447. URL: <https://www.jstor.org/stable/3843923> Linked references are available on JSTOR for this article : Many state and local g.
- Fратиwi, U. G. (2018). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur) U'ah Ganda Frатиwi 1. *Jiam*, 1, 1–11. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/download/3330/726>
- Illahi, B. K., & Haykal, H. (2021). Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.658>
- Indonesia, S. K. R. (2023). *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Komparasi*. <https://setkab.go.id/sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-amerika-serikat-dan-indonesia-sebuah-komparasi/>
- International Actuarial Association. (2017). *Principles of Nasionalism*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.casact.org/sites/default/files/2021-05/6I_IAA_Professionalism_1.pdf
- Jhon Armour, D. (2016). *Principles of Financial Regulation* (First). Oxford University Press.
- Khotami, M. (2017). The Concept Of Accountability In Good Governance. *Atlantis Press Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 163(Icodag), 30–33. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.6>
- Kompas. (2024). *Dua Hari Jelang Pencoblosan, Presiden Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai Bawaslu*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/13/masa-tenang-pemilu-presiden-naikkan-tunjangan-kinerja-pegawai-sekretariat-jenderal-bawaslu>
- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/jda.v5i1.2558>
- Lona, S. S., Perseveranda, M. E., & Manafe, H. A. (2023). Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja. *Owner*, 7(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1486>
- Mahmud Marzuki, P. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mahmudi. (2006). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mauro, S. G., Cinquini, L., & Pianezzi, D. (2021). New Public Management between reality and illusion: Analysing the validity of performance-based budgeting. *British Accounting Review*, 53(6), 100825. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.02.007>
- Murray Svidroňová, M., Benzoni Baláž, M., Klimovský, D., & Kaščáková, A. (2024). Determinants of sustainability of participatory budgeting: Slovak perspective. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 36(1), 60–80. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0082>
- Protocol, A., Group, T. U. N., & Experts, G. (2023). *Cyber Operation During Armed Conflict The Principle of Proportionality*. 15(August 2022), 2021–2023.
- Sancoko, B. (2008). *Kajian terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia* Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Sumardjono, M. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Tempo. (2024). *AraK Kaleng Kerupuk Raksasa, Massa di Yogyakarta Kecam Bawaslu yang Melempem Sikapi Dugaan*

Pemilu Curang. <https://nasional.tempo.co/read/1836623/arak-kaleng-kerupuk-raksasa-massa-di-yogyakarta-kecam-bawaslu-yang-melempem-sikapi-dugaan-pemilu-curang>

- Tjandra, R. (2023). *Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Verasvera, F. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2), 137–162. <https://doi.org/10.28932/jmm.v15i2.13>.
- Working, I., Series, P., Kapeller, J., & Springholz, F. (2018). Measuring Economic Openness : A review of existing measures and empirical practices Measuring Economic Openness : A review of existing measures and empirical Claudius Gräbner. Philipp Heimberger . *Institute for Comprehensive Analysis of the Economy*, 84.